

Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Bapas Kelas I Tangerang

Primandha Anggoro^{1*}, Padmono Wibowo²

^{1,2}Manajemen Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan

Email: primandhaa@gmail.com^{1*}

Abstrak

Pemidanaan pemenjaraan pada kasus peradilan pidana pada anak merupakan hal yang salah karena dengan begitu harapan anak akan masa depan akan terhenti. Anak pemberian dari Allah SWT yang sudah seharusnya wajib kita syukuri bahwa anak akan menjadi generasi penerus bangsa dan memegang estafet kepemimpinan yang ada pada saat ini melihat bangsa kedepan mudah seperti halnya melihat pemuda atau anak pada masa ini. Mengutip dari UU “anak berkonflik dengan hukum (ABH) yaitu anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum, dan memerlukan perlindungan. Dapat juga dikatakan anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya”. Dalam hal ini peran Pembimbing Kemasyarakatan memiliki keikutsertaan yang tidak kalah penting dan memiliki tanggung jawab dalam menangani sebuah kasus yang berkaitan dengan anak yang berkonflik dengan hukum dengan mengedepankan restorative justice dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum namun dalam pelaksanaan tugas pembimbing kemasyarakatan mengalami kendala baik dari segi teknis maupun perundang-undangan.

Kata kunci : *Pembimbing Kemasyarakatan, Anak Berkonflik dengan Hukum, Restorative Justice*

Abstract

Imprisonment in criminal justice cases against children is wrong because then the child's hopes for the future will be stopped. Children is a gift from Allah SWT that we should be grateful for that children will become the next generation of the nation and hold the leadership relay that exists at this time seeing the nation in the future is as easy as seeing youth or children at this time. Children in conflict with the law (ABH) are children who are suspected, charged, or found guilty of violating the law, and need protection. It can also be said that children must follow legal procedures due to the delinquency they have committed. In this case, the role of Community Counselors has an important role and great responsibility in handling cases related to children in conflict with the law by prioritizing restorative justice in dealing with children in conflict with the law. as well as legislation.

Keywords: *Community Advisor, Children In Conflict With the Law, Restorative Justice*

PENDAHULUAN

Mengutip pada “Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi No. 22 Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ialah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan sendiri meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemasyarakatan”. Sebagaimana di atur “dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 menjelaskan tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat-Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan di antara lain Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: Pertama Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; (Pasal ini sudah diamandemen menjadi, Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai pembantu, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus); menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemasyarakatan di lapas anak;

menentukan program perawatan tahanan di rutan; menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemasyarakatan, Kedua Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemasyarakatan, Ketiga Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu Keempat Mengoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan , Kelima Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemasyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan”

Anak adalah generasi penerus bangsa dan merupakan penerus pembangunan di Indonesia, sebuah generasi yang harus di siapkan menjadi pelaksana pembangunan yang berkelanjutan dan nantinya akan memegang tongkat kendali masa depan suatu negara tidak terkecuali di Indonesia. Dan kelak akan menggantikan posisi pemimpin yang ada pada saat ini pentingnya menjaga generasi bangsa agar dapat berprestasi serta mengharumkan nama bangsa Indonesia di mata dunia melihat bagaimana bangsa ke depannya dapat di lihat dari anak muda yang ada pada saat ini. Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat sekitar 5.953 kasus pelanggaran anak yang terjadi pada tahun 2021 . Menurut “UU SPPA UU No 12 Tahun 1995 anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang di duga melakukan tindak pidana”. Berfokus dalam anak yang berkonflik dengan hukum dalam artian anak yang di duga, di sangka dan di dakwa atau di jatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dapat diartikan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan atau kejahatan dan anak perilaku anak berkonflik dengan hukum Perlu adanya peran pendamping untuk anak yang berkonflik dengan hukum namun di Indonesia langkah-langkah yang di ambil dalam pemecahan masalah cenderung represif dan mengambil jalan pintas berupa pidana penjara. Tidak adanya langkah-langkah musyawarah atau mencari solusi serta alternative-alternative lainnya selain pemidanaan pada kasus anak

Adapun solusi alternative yaitu Restorative Justice yaitu penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Tahun 2012 juga menyebutkan terdapat kekurangan dalam proses peradilan anak yang berkonflik dengan hukum. Kekurangan tersebut adalah mayoritas dari anak tidak di dampingi oleh penasehat hukum dan pembimbing kemasyarakatan (PK) selama proses peradilan. Hal ini bertentangan dengan “Pasal 23 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan hukum dan didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan atau pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

Bahwa harus ada perubahan paradigma pemenjaraan yang berawal dari retributif pembalasan ke restoratif yaitu bentuk pemulihan .Pada kenyataannya di Indonesia banyak anak yang jarang mendapatkan pendampingan pada saat proses peradilan pidana pada anak yang berkonflik dengan hukum. Karena banyak anak yang tidak mengetahui alur atau proses diversi serta syarat dan ketentuan apa saja yang di perlukan untuk melakukan diversi maka dari itu Pembimbing Kemasyarakatan hadir dalam rangka melakukan Perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak terutama anak yang berkonflik dengan hukum. Peran Pembimbing Kemasyarakatan kelak nantinya akan menjadi ujung tombak pemasyarakatan karena PK hadir di awal sistem peradilan pidana. Namun Pembimbing Kemasyarakatan kerap mengalami kendala dalam melaksanakan tugas dan fungsinya oleh karena itu mengingat landasan di atas, penulis mengangkat judul “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Menangani Anak yang Berkonflik Dengan hukum Di Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang” untuk mengetahui bagaimana peranan PK dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Balai Pemasyarakatan dan untuk mengetahui apa saja kendala Pembimbing Kemasyarakatan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum

METODE

Pada penelitian ini peneliti menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah salah satu prosedur yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan sikap-sikap orang yang di amati (Bogdhan & Biklen 1975). Dengan diawali dengan sebuah teori dan di lanjutkan ke data dan melakukan teknik pengumpulan data di analisis secara induktif sehingga menimbulkan sebuah kesimpulan dari sebuah penelitian. Kualitatif deskriptif yaitu penelitian yang di tujukan untuk menyelidiki sebuah keadaan atau permasalahan berdasarkan data-data yang sudah di dapatkan dan di analisis dan di paparkan dalam bentuk sebuah penelitian (Arikunto 2019). Pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan deskriptif yaitu pendekatan yang isinya bukan merupakan sebuah hitungan atau exact melainkan data yang nantinya akan di peroleh dari penelitian ini bersumber dari observasi lapangan, dan wawancara dengan narasumber

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kasus pemidanaan pada anak merupakan solusi terakhir dari sistem peradilan anak karena anak merupakan tanggung jawab pemerintah. Dalam hal ini anak yang berkonflik dengan hukum harus mendapatkan perlindungan serta harus di penuhi hak-haknya anak yang tidak tahu tentang hukum harus di berikan pendamping peran pk sangat penting dan berpengaruh.

Menurut “peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi No. 22 Pejabat fungsional Pembimbing Kemasyarakatan ialah Aparatur Sipil Negara yang diberikan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan kegiatan di bidang bimbingan kemasyarakatan. Bimbingan kemasyarakatan sendiri meliputi penelitian kemasyarakatan, pendampingan, pembimbingan, pengawasan, dan sidang tim pengamat pemsyarakatan sebagaimana di atur dalam Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998 tentang Tugas, Kewajiban, dan Syarat Syarat bagi Pembimbing Kemasyarakatan dijelaskan bahwa tugas pembimbing kemasyarakatan di antara lain Melakukan penelitian kemasyarakatan untuk: **Pertama** Membantu tugas penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam perkara anak nakal; (Pasal ini sudah diamandemen menjadi, Pembimbing kemasyarakatan bukan lagi hanya sebagai pembantu, tetapi statusnya sama-sama sebagai penegak hukum yang masing-masing mempunyai tugas khusus); menentukan program pembinaan narapidana di lapas dan anak didik pemsyarakatan di lapas anak; menentukan program perawatan tahanan di rutan; menentukan program bimbingan dan/atau bimbingan tambahan bagi klien pemsyarakatan, **Kedua** Melaksanakan bimbingan kemasyarakatan dan bimbingan kerja bagi klien pemsyarakatan, **Ketiga** Memberikan pelayanan terhadap instansi lain dan masyarakat yang meminta data atau hasil penelitian kemasyarakatan klien tertentu **Keempat** Mengoordinasikan pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sukarela yang melaksanakan tugas pembimbingan; dan , **Kelima** Melaksanakan pengawasan terhadap terpidana anak yang dijatuhi pidana pengawasan, anak didik pemsyarakatan yang diserahkan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh dan orang tua, wali, dan orang tua asuh yang diberi tugas pembimbingan”

Namun dalam realitas nya pasti menghadapi berbagai macam masalah serta faktor-faktor yang tidak dapat di duga sama sekali karena minim nya petugas pk dan wilayah yang di cakup cukup besar menurut data Balai Pemsyarakatan Kelas 1 Tangerang Tentang jumlah Pegawai di dapat info sebagai berikut :

PK Madya	PK Muda	PK Pertama
7 Orang	15 Orang	11 Orang

Sumber : Data Kepegawaian Balai Pemsyarakatan Kelas 1 Tangerang 2022

Berdasarkan data anak dan data Pembimbing Kemasyarakatan diatas, jumlah anak sangat begitu banyak dan tidak sebanding dengan jumlah Pembimbing Kemasyarakatan. Hal ini berpengaruh dalam menangani ABH yang dilakukan oleh Pembimbing Kemasyarakatan

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Pembimbing Kemasyarakatan Muda, menjelaskan bahwa ada beberapa penyebab anak yang berkonflik dengan hukum tidak mendapat bantuan karena akses anak dengan Balai Pemasyarakatan jauh.

Berdasarkan pengidentifikasian kendala dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum di Bapas Kelas 1 Tangerang, maka dapat diketahui factor penyebab permasalahan dengan menggunakan metode *Man, Money, Method*, dan *Machine*, berikut penjelasannya:

a) Man (Manusia)

Terbatasnya jumlah PK dalam menangani kasus anak

Berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan berbagai narasumber terkait, ini juga merupakan salah satu factor penyebab anak berkonflik dengan hukum, dapat dilihat dengan wawancara salah satu pembimbing kemasyarakatan berinisial BAI mengatakan:

“ kita di sini hanya sekitar 30 orang lebih mas sementara kasus anak mencakup daerah yang jauh seperti banten karena kita di bawah kakanwil banten kan mas yang mencakup wilayah yang cukup luas ”

b) Money (Anggaran)

Kemudian wawancara juga dilakukan dengan salah satu Pembimbing Kemasyarakatan Muda Berinisial R, mengatakan :

“ dalam kasus anak yang berkonflik dengan hukum biasanya dalam konflik itu si korban atau keluarga korban meminta ganti rugi tapi kan dengan melihat kenyataanya para pelaku berada di eknomi rendah maka dari itu di pidanakan lah anak tersebut ”

c) Method (Cara)

Tidak maksimalnya penerapan UU SPPA rgantian PK Sementara

Banyaknya intervensi dalam penyelesaian diversifikasi terlalu banyak pihak yang ikut campur seperti kalo di daerah pedesaan kepala desa, ulama bahkan tokoh masyarakat yang tidak tahu menahu mengenai persoalan uturt ikut campur dalam permasalahan menyebabkan sulitnya di temukan musyawarah untuk mufakat dalam proses penyelesaian

Dan pikiran masyarakat bahwa peran Pembimbing Kemasyarakatan melindungi pelaku tindak kejahatan tapi nyatanya peran PK hanya sebagai mediator konflik agar si anak tidak di pidanakan karena pemidanaan merupakan jalur terakhir dalam Undang-Undang Sistem peradilan anak harus adanya sosialisasi terkait peran PK sebagai Aparat Penegak Hukum

d) Machine (Sarana)

Sarana dan Prasarana tidak adanya mobil dinas yang cukup untuk membatu tugas PK menurut observasi yang saya lakukan mobil dinas balai pemasyarakatan kelas 1 Tangerang hanya ada beberapa saja dan yang kedua adalah rumah anak yang berjauhan dari posisi balai pemasyarakatan.perlu adanya sarana akses pelaporan secara online mengenai anak yang berkonflik dengan hukum agar memudahkan tugas dan fungsi pembimbing kemasyarakatan .

SIMPULAN

Bila di hadapkan dengan suatu masalah atau kendala serta konflik-konflik yang di oraganisasi kita harus bisa menganalisis masalah tersebut hingga kebagian akar dari permasalahan tersebut. Penting nya mempelajari penyebab dari masalah tersebut karena sebagai pimpinan kita diwajibkan untuk memenuhi tugas tersebut adanya metode-metode atau cara-cara dalam penyelesaian masalah tersebut dengan menggunakan MAN, MATERIALS, MACHINE, METHODS kita dapat mengidentifikasi masalah dari yang terbesar turuN hingga ke yang terkecil. Terdapat kendala baik dari segi pembimbing kemasyarakatan maupun anak yang berkonflik dengan hukum kurangnya waktu dalam penyelesaian dan jarak BAPAS ke rumah yang jauh. Dan masalah anak kita dapat lihat bahwa realita ekonomi rendah si pelaku tindak kejahatan. menjadi faktor yang memperlambat PK dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum

Permasalahan dalam anak yang berkonflik dengan hukum merupakan permasalahan penting dan

mendasar karena menyangkut urusan anak tersebut. Karena seperti yang kita ketahui bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa dan dengan adanya pemidanaan pada anak akan terputus juga generasi bangsa kita adanya langkah-langkah untuk menghindari pemidanaan pada anak seperti diversifikasi dan menerapkan *restorative justice* mencari penyelesaian masalah selain pidana pada anak seperti musyawarah untuk mufakat dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

Data Kepegawaian Balai Pemasyarakatan Kelas 1 Tangerang 2022

Herdianny, Haris (2010). Metodologi Penelitian kualitatif untuk Ilmu-Ilmu sosial. Jakarta: Selemba Humanika.

Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.01-PK.04.10 Tahun 1998

Meilanny Budiarti. Rudi S Darwis. 2017. *“Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum oleh Balai Pemasyarakatan”*. Social Work Jurnal Vol 7. No 1

Pasal 23 Ayat 1 UU No. 11 Tahun 2012

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi No. 22

Samuel Panjaitan. Gomgom T .P. Siregar. Syawal Army Siregar. 2021. *“Peran Bapas sebagai pembimbing kemasyarakatan dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum (studi Pada Bapas Kelas I Medan)”*. Medan. Jurnal Retentum Vol 2 No 1

Terry, George R (2005). Princip of Management. New York: Alexander Hamilton institute

UU NO 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Widyaningrum Bella Ayu. 2021. *“ Peran pembimbing kemasyarakatan dalam penerapan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum di Balai Pemasyarakatan Kelas I Jakarta Selatan”*. Jakarta. Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora. Universitas Muahamidyah tapanuli selatan Vol 8 No 1